

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Arosuka Sumatera Barat
Email : disdik.kabsolok@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/ 839 /Disdikpora/PAUD&DIKMAS-2018

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NURUL JANNAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB NURUL JANNAH;
- bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional dari KB NURUL JANNAH, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Solok.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemerintahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : KB NURUL JANNAH
Alamat : JI. Balai-Balai Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : NASIFAH
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Memenuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Mei 2021 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT
KELIMA

- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 23 Mei 2018

KEPALA

ZULKISAR S.Pd.MM

Pembina Tingkat II/IV.b

NIP. 19620816 198501 1 00